



BUPATI BENGKAYANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Tata Cara Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6485) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah

- rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
  13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
  14. Kepala Desa adalah Pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
  15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  16. Perencanaan Partisipatif adalah proses perencanaan yang mengikut sertakan masyarakat dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan, juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya.
  17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
  18. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
  19. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

#### Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengalokasian dana desa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 3

Pengalokasian Dana Desa bertujuan :

- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
- b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan

- berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - e. meningkatkan kemandirian desa.

### BAB III

#### PENGALOKASIAN DANA DESA

##### Pasal 4

- (1) Rencana penggunaan ADD dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (2) Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa bertujuan agar penggunaan ADD didasarkan atas proses perencanaan partisipatif.
- (3) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, lembaga kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat.
- (4) Hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa dituangkan dalam usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (5) Rencana Kerja pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Desa.

##### Pasal 5

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa, pengalokasian Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan; atau
- b. pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni Tahun Anggaran berjalan.

### BAB IV

#### PENYALURAN

##### Pasal 6

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (3) Pelaksanaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD terintegrasi dengan pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

##### Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan

ketentuan :

- a. Tahap I pada bulan Januari–Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
  - b. Tahap II pada bulan Juli–Desember sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) ADD Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disalurkan dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD, dengan melengkapi persyaratan persyaratan yang telah ditentukan.
  - (3) ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disalurkan dari pagu ADD setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD, dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan.
  - (4) Pemerintah Daerah menunda penyaluran ADD bagi Desa yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
  - (5) Persyaratan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yaitu persyaratan yang ditentukan dalam pedoman teknis pengelolaan ADD di Daerah yang sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD dilakukan secara bulanan.
- (2) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan pertama dilakukan setelah desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun berjalan serta Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa tahun berjalan.
- (3) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk bulan kedua sampai dengan bulan keduabelas dilakukan pada awal bulan berjalan, dengan ketentuan desa telah menerima penyaluran bulan pertama.
- (4) Penyaluran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan kewajiban jaminan kesehatan yang menjadi tanggungan aparatur pemerintah desa.

#### Pasal 9

Penyaluran Alokasi Dana Desa dari RKUD ke RKD dilakukan setelah APBDesa ditetapkan.

#### BAB V

#### PENATAUSAHAAN PENGGUNAAN ADD

#### Pasal 10

- (1) Penatausahaan ADD tidak terpisahkan dari pengelolaan APBDesa.
- (2) Penatausahaan ADD dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan

Desa/Bendahara Desa.

- (3) Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa dalam melaksanakan penatausahaan ADD berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Penatausahaan ADD berupa laporan pelaksanaan kegiatan dan surat pertanggungjawaban disertai dengan bukti pengeluaran/belanja yang sah dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa.
- (2) oleh Kepala Urusan Keuangan Desa/Bendahara Desa melaporkan pelaksanaan kegiatan penatausahaan ADD kepada Kepala Desa setiap bulan.
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa di setiap tahap kepada Bupati.
- (4) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB VI

#### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan keuangan di Desa.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan Desa melakukan monitoring, evaluasi dan pembinaan terhadap pengelolaan keuangan Desa;
- (3) Pemerintah Daerah melalui Kecamatan melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap administrasi pengelolaan keuangan Desa.
- (4) BPD melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN LAIN

#### Pasal 13

Prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa meliputi :

- a. Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa serta mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa,

- c. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Alokasi Dana Desa digunakan secara hemat, terarah, dan terkendali.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari pemerintah desa, Tim Fasilitasi APBDesa Kecamatan hingga Tim Fasilitasi APBDesa Daerah.
- (2) Apabila permasalahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat diselesaikan oleh Tim Fasilitasi APBDesa Daerah, maka Bupati memberikan putusan akhir yang bersifat final dan mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 November 2023

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 10 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2023 NOMOR : 34

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,





LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR : 34 TAHUN 2023  
TANGGAL : 10 November 2023  
TENTANG  
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH

## PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN BENGKAYANG

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) agar tepat sasaran, pengelolaan Alokasi Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan keuangan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

### 1. Penentuan besaran Alokasi Dana Desa

Besaran ADD untuk setiap desa ditentukan berdasarkan alokasi dasar kabupaten dan alokasi formula kabupaten. Alokasi dasar adalah alokasi minimal Alokasi Dana Desa yang akan diterima oleh setiap desa, yang besarnya dihitung dengan cara membagi besaran alokasi dasar yang ditetapkan oleh Pemerintah dengan jumlah desa yang ada dalam wilayah kabupaten. Sedangkan alokasi formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.

Berdasarkan hasil penghitungan alokasi dasar dan alokasi formula dimaksud, ditetapkan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap desa se-Kabupaten Bengkayang.

### 2. Perencanaan Alokasi Dana Desa

Pada tahap perencanaan penggunaan Alokasi Dana Desa didahului dengan pemberitahuan dengan pagu indikatif besaran Alokasi Dana Desa setiap desa oleh Bupati pada Tahun Anggaran sebelumnya yang menjadi dasar bagi Pemerintah Desa dalam merencanakan pengalokasian kegiatan yang didanai dari Alokasi Dana Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya hal-hal lain yang perlu dilanjutkan oleh Pemerintah Desa dan Lembaga-Lembaga Desa, antara lain sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan program-program Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang direncanakan oleh Desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. melaksanakan musyawarah Desa dengan melibatkan stakeholders yang ada di Desa (diantaranya: BPD, LPMD, PKK, RT, RW dan lembaga masyarakat lainnya) sesuai dengan jadwal pelaksanaan

musyawarah Desa;

- c. berdasarkan hasil musyawarah Desa, Pemerintah Desa menyusun RKPDesa untuk dibahas dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- d. Berdasarkan RKPDesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa Menyusun Rencana Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Sebelum pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa, termasuk yang sumber dananya dari Alokasi Dana Desa, Kepala Desa setiap Tahun Anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelola Aset/Barang Desa pada Sekretariat Desa serta Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD).

### 3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Alokasi Dana Desa

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Alokasi Dana Desa untuk masing-masing Desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Pengalokasian Alokasi Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bengkayang;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa mengirimkan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan penelitian administrasi kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan ADD beserta lampirannya Kepada Bupati melalui Camat Cq. Kepala SKPD yang membidangi Keuangan Desa;
- f. SKPD yang membidangi Keuangan Desa melakukan penelitian kelengkapan dokumen dan penerbitan Surat Permohonan Pencairan ADD paling lama 3 (tiga) hari kerja kemudian selanjutnya disampaikan Kepada BPKPAD Kabupaten Bengkayang untuk dilakukan proses pencairan.
- g. Pengajuan pencairan ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari

besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:

- a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap I dari Kepala Desa dan Camat;
  - b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Desa bermaterai;
  - c. Surat Keterangan Penyelesaian SPJ Tahap I oleh Kepala Desa bermaterai dan diketahui Camat;
  - d. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa;
  - e. Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kaur Keuangan Desa;
  - f. Fotocopy Nomor Rekening Bank Pemerintah Desa dan NPWP;
  - g. Surat Keputusan Camat tentang Hasil Evaluasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - h. Dokumen Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;
  - i. Laporan realisasi APBDesa Semester I (satu) dan 2 (dua) Tahun Anggaran sebelumnya.
  - j. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) ADD;
  - k. Dokumen surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran tahun sebelumnya
  - l. Buku Pembantu Pajak tahun sebelumnya
2. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan Alokasi Dana Desa untuk setiap desa setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah desa serta tunjangan BPD, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
- a. Surat Permohonan Pencairan ADD Tahap II dari Kepala Desa dan Camat;
  - b. Laporan realisasi Penyerapan dan pemanfaatan ADD tahap I telah mencapai 50% (lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I);
  - c. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan ADD Tahap I oleh Camat.
  - d. Dokumen surat pertanggungjawaban penggunaan anggaran ADD Tahap I
  - e. Buku Pembantu Pajak atas objek wajib pajak ADD Tahap I

#### 4. Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang telah dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan APBDesa. secara umum Alokasi Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintahan Desa di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sesuai

dengan prioritas kebutuhan di Desa.

Penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana tersebut di atas, diarahkan dan diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa dan pengentasan kemiskinan.

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah/APBD ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam ADD;
- b. Apabila penggunaan ADD tidak sesuai dengan perencanaan awal yang ditetapkan atau adanya pengalokasian ADD yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan Desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian ADD kepada Camat;
- c. Dalam hal ADD dipergunakan untuk belanja, baik itu belanja pegawai, belanja barang/jasa ataupun belanja modal, harus pula diperhatikan besarnya pajak yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Pengalokasian ADD wajib memperhatikan standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan Bupati, dan apabila harga barang/jasa belum diatur dalam standar harga barang/jasa oleh Bupati, Kepala Desa berkewajiban untuk membentuk Peraturan Kepala Desa tentang Harga Satuan Barang di Desa yang bersangkutan;
- e. Bendahara Desa berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### 5. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD ADD dan teknis serta mekanisme pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati diberikan dengan ketentuan :
  - 1) Penghasilan tetap diberikan setiap bulan dan dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. Dalam kondisi terdapat penghasilan tetap Tahun 2022 yang belum diberikan, desa mengalokasikan sesuai kebutuhan anggaran tersebut.

- 2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) serta Penjabat Kepala Desa tidak diberikan penghasilan tetap; dan
  - 3) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya menerima penghasilan tetap dari jabatan yang dipegangnya.
- c. Tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati, diberikan dengan ketentuan :
- 1) Tunjangan diberikan setiap bulan dan dialokasikan paling banyak 12 (dua belas) bulan. Dalam kondisi terdapat tunjangan Tahun 2023 yang belum diberikan, desa mengalokasikan sesuai kebutuhan anggaran tersebut;
  - 2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Penjabat Kepala Desa dan Anggota BPD yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberikan tunjangan;
  - 3) Rincian besaran tunjangan sesuai dengan beban tugas dan kompleksitas jabatan ditetapkan setiap tahun anggaran;
  - 4) Perangkat Desa yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dalam jabatan lain hanya dapat menerima salah satu tunjangan dari jabatan tersebut dan diperbolehkan memilih nilai nominal yang lebih besar.
- d. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa di Desa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan Infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
- b. Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- c. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum, Buku Pembantu per Kegiatan, Buku Pembantu Pajak serta dokumen lainnya;
- d. ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari Tahun Anggaran berikutnya;
- e. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud huruf d tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka

Bupati dapat memberikan sanksi.

## 6. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

### 6.1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan fungsional dan Teknis/fisik dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkayang;
- b. Pengawasan administratif dilakukan oleh Camat;
- c. Pengawasan Operasional di Desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

- a. Proses perencanaan penggunaan ADD;
- b. Proses pencairan ADD dan penggunaannya;
- c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat Desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

- a. melaporkan setiap masalah yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis yang membidangi Keuangan Desa;
- b. apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

### 6.2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya, disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 Januari tahun berkenaan
- b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I, yang disampaikan kepada Bupati paling lambat Minggu kedua Bulan Juli Tahun Anggaran berjalan.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang

membidangi Keuangan Desa.

### 6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

Penanggungjawab operasional pengelola ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bengkayang, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SEBASTIANUS DARWIS

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
 NOMOR : 34 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG  
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
 BELANJA DAERAH

FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

KODE REKENIN G	URAIAN	ANGGARA N Rp.	REALISASI Rp.	LEBIH/KURANG Rp. 5=(3-4)
1	2	3	4	5
1.	PENDAPATAN			
A.1	Pendapatan Transfer			
A.2	Alokasi Dana Desa			
	- Tahap Pertama			
	- Tahap Kedua			
2	Belanja Bantuan ke Desa			
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah			
2.1.1	Kegiatan			
2.1.2	Kegiatan			
2.1.3	dst.			
2.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.2.1	Kegiatan			
2.2.2	Kegiatan			
2.2.3	dst.			
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan			
2.3.1	Kegiatan			
2.3.2	Kegiatan			
2.3.3	dst.			
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
2.4.1	Kegiatan			
2.4.2	Kegiatan			
2.4.3	dst.			
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
2.5.1	Kegiatan			
2.5.2	Kegiatan			
2.5.3	dst.			
	JUMLAH			

Desa....., Tanggal  
 KEPALA DESA

(.....)

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SEBASTIANUS DARWIS